



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 7 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Drs. MINHAIRIN, M.M., NIP. 19620603 198511 1 001, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- b. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. WIRA DIKARA, S.E., NIP. 19860502 201001 1 012 pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

- KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1-2021
GOVERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 4. 1st 2021

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung		
2	MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M NIP. 19801206 200212 1 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	WIRA DIKARA, S.E. NIP. 19860502 201001 1 012 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

